

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Hilal Ramadhan Hsb^{1*}, Iwan²

^{1,2} UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: hilal0203211006@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
14-10-2025

Direvisi:
28-10-2025

Diterima:
29-10-2025

Keywords

: Hazardous and Toxic Waste, Regional Regulation, Environmental Pollution, Industrial Policy

ABSTRACT

*The management of hazardous and toxic waste (B3) in Padang Lawas Utara Regency remains problematic and has yet to find an effective resolution. One of the main issues is environmental pollution in the Barumun River, caused by waste disposal from PT. Sumber Sawit Nusantara (SSN). This contamination has led to community unrest, as residents living along the river can no longer use the water for daily activities such as bathing and washing. To address this issue, the local government of Padang Lawas Utara implemented an environmental management policy through Regional Regulation No. 6 of 2016, which is analyzed in this study from the perspective of *Siyāsah Dustūriyyah*. This research employs a juridical-empirical approach, combining both primary and secondary data. The findings indicate that the management of hazardous and toxic waste (B3) has not been optimally implemented due to the lack of compliance with the regional regulation. This condition is exacerbated by insufficient education and socialization efforts by the government, particularly toward factory operators in Sionggotan Village, Simangambat District. Therefore, greater emphasis on environmental education, public legal awareness, and consistent law enforcement is essential to achieve sustainable hazardous waste management in the region.*

ABSTRAK

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Padang Lawas Utara hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan dan belum menemukan penyelesaian yang efektif. Salah satu permasalahan utama adalah terjadinya pencemaran lingkungan di aliran Sungai Barumun akibat pembuangan limbah oleh PT. SSN, yang menyebabkan keresahan masyarakat sekitar karena air sungai tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Padang Lawas Utara menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, yang dalam penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 di daerah tersebut masih belum berjalan optimal karena rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada pihak pengelola pabrik di Desa Sionggotan, Kecamatan Simangambat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kesadaran hukum, edukasi lingkungan, serta penegakan regulasi secara konsisten untuk mendukung tercapainya pengelolaan limbah B3 yang berkelanjutan.

Kata Kunci

: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Daerah, Pencemaran Lingkungan, *siyāsah dustūriyyah*

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah elemen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa lingkungan hidup adalah keseluruhan ruang yang terdiri dari daya, benda, keadaan, dan semua makhluk hidup (Indonesia, 2009). Unsur ini juga mencakup perilaku manusia yang memengaruhi kelangsungan hidup, kesejahteraan semua makhluk hidup, dan kondisi alam itu sendiri. Salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini adalah tercemarnya aliran sungai yang diakibatkan oleh pembuangan limbah industri yang tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan limbah yang tidak memadai menyebabkan degradasi lingkungan dan berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan sekitar dan masyarakat luas (Shetty et al., 2023).

Kewajiban pemerintahan daerah untuk memperhatikan penyimpanan penanganan limbah beracun terdapat pada Perda Padang Lawas Utara No 6 tahun 2016 Pasal 24. Dalam ketentuan Perda tersebut, ditegaskan bahwa terdapat larangan tegas terhadap tindakan-tindakan tertentu yang berpotensi mencemari atau membahayakan lingkungan hidup. Secara spesifik, setiap orang dilarang melakukan tiga hal utama, yakni: pertama, memasukkan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang telah dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; kedua, memasukkan limbah B3 dari luar negeri ke dalam wilayah nasional; dan ketiga, membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup dalam bentuk apa pun (Utara, 2016). Ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait pengendalian bahan dan limbah berbahaya demi melindungi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Tujuan utama diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2016 adalah untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga, mengingat regulasi ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta tercapainya kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, Islam juga memberikan landasan konseptual melalui disiplin ilmu *siyāsah dustūriyyah*, yakni cabang dari *fiqh siyāsah* yang membahas tentang regulasi dan hukum ketatanegaraan, termasuk konsep konstitusi, dasar hukum negara, serta metode perumusan undang-undang yang berlandaskan prinsip *syūrā* dan nilai-nilai demokratis (Iqbal, 2016). Dalam pandangan Al-Mawardi sebagaimana diuraikan dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, pemimpin memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar mereka dapat hidup dengan tenang, aman dari ancaman, serta terlindungi harta dan jiwanya (Almawardi, 1994; Al-Mawardi, 2000). Dengan demikian, penerapan Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum positif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan publik sesuai prinsip *siyāsah dustūriyyah* dalam Islam.

Meskipun regulasi tersebut telah mengatur larangan yang tegas terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi mencemari lingkungan hidup, seperti memasukkan dan membuang limbah B3 ke media lingkungan, kenyataannya masih ditemukan praktik pembuangan limbah industri secara sembarangan, khususnya di wilayah aliran Sungai Barumon (e-news, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*), yang berimplikasi pada pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi Perda No. 6 Tahun 2016 dari perspektif *siyāsah dustūriyyah* menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam terkait kemaslahatan umum dan perlindungan lingkungan dapat diwujudkan dalam konteks kebijakan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Wardhani dan Salsabila (2021) menyoroti lemahnya sistem pengelolaan limbah B3 di industri

tekstil Kabupaten Bandung yang disebabkan oleh kurangnya kepatuhan terhadap standar teknis dan minimnya pengawasan pemerintah daerah (Wardhani & Salsabila, 2021a). Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa PT HI, Tbk telah melaksanakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Utami & Syafrudin, 2018). Penelitian sejenis juga dilakukan, namun dengan penilaian indikator *skoring* skala likert (Wiryawan & Pharmawati, 2024). Shetty et al. (2023) menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan akibat bahan beracun memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem (Shetty et al., 2023). Dari berbagai kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah B3 tidak hanya menjadi persoalan teknis dan administratif, tetapi juga terkait dengan dimensi etika, hukum, dan tanggung jawab moral dalam kerangka kemaslahatan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kemaslahatan publik. Pertanyaan utama yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2016 di lapangan, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya, dan bagaimana tinjauan *siyāṣah dustūriyyah* dapat memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Secara akademis, penelitian ini signifikan karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan kebijakan publik daerah, terutama dalam konteks integrasi antara norma hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris (hukum sosiologis): Dikenal sebagai penelitian non-doktrinal, metode ini bertujuan untuk mengkaji penerapan peraturan hukum secara actual (Wiradipradja, 2015). Data dikumpulkan melalui penggalan informasi langsung dari praktik di lembaga hukum atau di tengah Masyarakat (Ali, 2010). Peneliti memiliki peran untuk mendeskripsikan norma hukum dan mengamati bagaimana hukum tersebut berlaku. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menemukan penyelesaian masalah dan menarik kesimpulan dengan menempuh proses dari umum ke khusus. Pendekatan ini berfungsi untuk menggambarkan teori hukum pembangunan, khususnya perbandingan antara fakta hukum (*das sein*) dan idealitas hukum (*das sollen*).

Metode pengumpulan data dalam studi ini melibatkan pencarian bahan dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan bahan hukum esensial yang dibutuhkan karena berhubungan dan relevan secara langsung dengan fokus studi. dengan masalah penelitian yang diangkat yaitu penyimpanan dan pengelolaan limbahn berbahaya dan beracun. Data sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui penjelasan yang dibuat oleh pihak lain mengenai isu terkait, seperti pemenuhan hak kemaslahatan umat. Data jenis ini merupakan materi penunjang atau informasi yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai materi hukum utama. Dalam studi ini, sumber sekunder yang dimanfaatkan penulis adalah jurnal, buku, skripsi, artikel, dan bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Daerah Padang Lawas No 6 Tahun 2016

Berdasarkan isi Peraturan Daerah Padang Lawas No. 6 Tahun 2016, pada pasal 24 berbunyi:

1. Secara hukum, semua pihak dilarang memasukkan Bahan Berbahaya dan Beracun

- (B3) yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan diterapkan dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Secara tegas, semua pihak dilarang membawa masuk limbah B3 ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, semua pihak dilarang melakukan pembuangan limbah B3 ke sembarang media lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disusun sebagai upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah limbah berbahaya yang bersumber dari kegiatan industri maupun rumah tangga. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, melindungi kesehatan masyarakat, dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah B3. Ruang lingkup pengaturannya meliputi perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3, pembinaan, pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Di samping itu, Perda ini juga menegaskan kewenangan Bupati dalam penerbitan izin pengelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, termasuk penetapan tata cara perizinan, masa berlaku izin, hingga prosedur pencabutan dan perubahannya (Utara, 2016).

Perda ini mengatur mekanisme pengawasan, larangan, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ketentuan. Bupati berwenang melakukan pengawasan melalui tim pengawas yang memiliki hak untuk memeriksa lokasi penghasil atau penyimpanan limbah B3, mengambil sampel, serta menilai kepatuhan pelaku usaha terhadap izin yang diberikan. Pasal 24 menegaskan larangan keras bagi setiap orang untuk memasukkan bahan atau limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuangnya ke media lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin, serta pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Utara, 2016). Dengan demikian, substansi Perda ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan di wilayahnya.

Paparan di atas menunjukkan bahwa Perda Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 sangat menekankan larangan pembuangan limbah B3 ke lingkungan. Larangan ini diberlakukan karena pembuangan limbah tersebut berpotensi menciptakan kerusakan serius bagi masyarakat dan lingkungan. Ironisnya, meskipun regulasi ini telah diberlakukan, sebagian besar masyarakat masih tidak peduli dan mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), atau yang sering disebut limbah B3, dapat diartikan sebagai residu yang timbul dari proses produksi. Residu ini ditandai dengan sifat toksisitas, reaktivitas, korosivitas, dan flammabilitas yang tinggi, sehingga berisiko merusak lingkungan dan mencemari, serta menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia (Wardhani & Salsabila, 2021b). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Limbah B3 adalah sisa yang berasal dari aktivitas atau usaha yang mengandung zat B3 (Indonesia, 2014). Penting untuk diketahui bahwa limbah B3 tetap mengandung B3 meskipun hadir dalam konsentrasi yang sangat kecil.

B. Implementasi Perda Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016

Implementasi merujuk pada proses penerapan suatu kebijakan yang dirumuskan oleh badan atau lembaga tertentu guna mencapai maksud dan target yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, implementasi kebijakan publik adalah mekanisme untuk memastikan tujuan kebijakan, seperti peraturan daerah atau undang-undang, dapat dicapai (Dewi, 2022). Kebijakan dalam bentuk regulasi ini sering kali memerlukan kebijakan publik yang berfungsi sebagai penjelas. Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai upaya memahami realitas yang terjadi setelah suatu kebijakan atau program diumumkan efektif. Inti dari fokus ini adalah kejadian dan aktivitas yang timbul sejak pedoman kebijakan tersebut secara resmi ditetapkan yang meliputi pengelolaan administratif hingga upaya untuk menimbulkan akibat atau dampak yang terukur pada Masyarakat.

Kepastian hukum, yang dipandang oleh Gustav Radbruch sebagai salah satu tujuan hukum, merupakan langkah penting untuk merealisasikan keadilan. Wujud nyata dari kepastian hukum terlihat dalam penegakan dan penerapan harus dilakukan terhadap suatu perbuatan tanpa memedulikan siapa pun individu yang terlibat di dalamnya. Adanya prinsip ini memungkinkan setiap orang untuk memperkirakan atau mengantisipasi hasil yang mungkin terjadi jika mereka mengambil tindakan hukum tertentu (Astuti & Daud, 2023). Berdasarkan teori kepastian hukum, produk-produk hukum (seperti peraturan daerah) wajib memiliki manifestasi yang jelas, yaitu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dan non-diskriminatif.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 di Kabupaten Padang Lawas Utara hingga saat ini belum terlaksana secara optimal. Pengelolaan dan pembuangan limbah di masyarakat masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial. Pembuangan limbah secara sembarangan berdampak serius terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang bermukim di sekitar area terdampak. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Desa Sionggotan, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana PT. Sumber Sawit Nusantara (SSN) diduga melakukan pencemaran aliran Sungai Barumon yang menjadi sumber utama kebutuhan air masyarakat setempat. Selain mencemari air sungai, aktivitas pabrik tersebut juga menimbulkan pencemaran udara akibat asap tebal yang berasal dari blower pabrik kelapa sawit. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sekitar, yang banyak dilaporkan mengalami penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Padang Lawas Utara masih belum sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016. Hal ini terbukti dari terjadinya pencemaran lingkungan di aliran Sungai Barumon akibat pembuangan limbah oleh PT. SSN. Berdasarkan observasi, dampak pencemaran tersebut menyebabkan air sungai menjadi keruh, banyak ikan mati, dan masyarakat yang bermukim di sekitar sungai mengalami kesulitan karena tidak dapat lagi memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga serta menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas melalui penegakan hukum yang konsisten dan implementasi regulasi lingkungan yang ketat sebagai upaya nyata dalam menekan dampak negatif limbah industri serta melindungi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Tujuan dari pengawasan limbah B3 adalah untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari bahaya dan risiko tinggi yang ditimbulkan oleh zat-zat beracun tersebut. Sumber limbah B3 meliputi berbagai industri seperti pertambangan, manufaktur, kesehatan, dan kimia, yang memerlukan pengelolaan yang cermat. Hak dan kewajiban negara dalam memperhatikan penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi demi menjamin sistem hukum yang adil. Contoh hak-hak negara meliputi hak untuk mendapatkan kepatuhan terhadap hukum dan pemerintahan, hak untuk dipertahankan, dan hak untuk menguasai sumber daya alam (air, bumi, kekayaan alam) untuk kemaslahatan rakyat.

Peran pemerintah dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bersifat konstitusional karena berakar pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui serangkaian fungsi utama, yakni penyusunan regulasi, pelaksanaan pengawasan, pemberian izin, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Tujuan utamanya adalah menjamin terpenuhinya hak ekologis setiap warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, bersih, dan bebas dari pencemaran. Dengan demikian, pengelolaan limbah B3 bukan hanya menjadi tanggung jawab administratif semata, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam menjalankan peraturan Perda Padang Lawas Utara No 6 Tahun 2016 adalah kurangnya edukasi pemerintah setempat kepada masyarakat luas salah satunya kepada pihak-pihak pengelola pabrik terdapat di Desa Sionggotan, Simangambat, dalam wilayah administrasi Padang Lawas Utara. Maka dari itu perlu adanya kampanye edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai kesadaran masyarakat terutama pengelola pabrik- pabrik dalam mengelola limbah berbahaya dan beracun. Ada kemungkinan juga bahwa pemerintah mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan isi dan semangat Peraturan Daerah Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah B3 agar pihak pengelola pabrik dalam memenuhi aturan tersebut selama pabrik tersebut beroperasi.

Berdasarkan gambaran mengenai pengelolaan limbah B3 di Padang Lawas Utara, terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat implementasi dari Perda Padang Lawas Utara No. 6 Tahun 2016 yang berlaku. Secara keseluruhan perda Padang Lawas Utara No. 6 Tahun 2016 diperlukan penguatan dalam implementasi perda tersebut, Salah satu tantangan yang harus ditindak lanjuti yaitu terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar terselenggarakannya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang baik dalam mengatasinya.

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Regulasi ini secara spesifik mencakup seluruh kegiatan penanganan limbah B3. Kegiatan penanganan limbah B3 yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Kegiatan Pra-Pengangkutan Limbah B3, Ini adalah aktivitas pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) langsung dari sumbernya, yang dilakukan sebelum limbah tersebut diangkut untuk diproses lebih lanjut.

- 2) roses ini melibatkan aktivitas memindahkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam bentuk limbah yang dihasilkan dari lokasi sumber penghasilnya ke lokasi lain yang telah ditentukan penyimpanan sementara atau fasilitas pengolahan/pemusnahan, dengan menggunakan alat angkut khusus yang sesuai standar.
- 3) Penyimpanan limbah B3 dalam jangka waktu tertentu di tempat yang sesuai persyaratan teknis dan administratif, sebelum dilakukan pengolahan atau pemusnahan.
- 4) Kegiatan Pengurangan Toksisitas Merupakan proses modifikasi yang bertujuan untuk menurunkan atau menghilangkan sifat beracun dan berbahaya dari limbah B3. Modifikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknik-teknik (seperti) biologi, fisika, atau kimia.
- 5) Penggunaan kembali limbah B3 setelah melalui proses tertentu, misalnya sebagai bahan baku energi atau bahan konstruksi, sepanjang memenuhi standar yang ditentukan.
- 6) Kegiatan menghancurkan limbah B3 sehingga tidak lagi memiliki sifat berbahaya/beracun, seperti melalui insinerasi (pembakaran suhu tinggi).
- 7) Penempatan akhir limbah B3 yang telah diolah di lokasi yang sesuai (TPA B3), dengan desain dan pengelolaan yang ketat untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Seluruh rangkaian kegiatan penanganan tersebut harus dilakukan di bawah izin resmi dari regulator yang berwenang (seperti dinas lingkungan hidup daerah atau KLHK). Pelaksanaan operasinya juga harus tunduk pada standar keamanan, kelestarian lingkungan, dan prinsip kehati-hatian yang ketat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 yang membahas secara khusus mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kemudian pada peraturan daerah No. 6 Tahun 2016 tentang “membuang limbah B3 kemedi lingkungan hidup”. Walaupun sudah ada peraturan yang menyatakan hal tersebut yaitu pada dasarnya masyarakat masih acuh tak acuh dengan peraturan yang ada. Mengelola proses pembuangan limbah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang higienis.

C. Analisis *Siyāsah dustūriyyah* terhadap Implementasi Perda Padang Lawas No 6 Tahun 2016

Terdapat pula tinjauan atau pandangan dalam agama Islam yang membahas tentang pengelolaan limbah yang bersifat berbahaya dan beracun, karena hal ini termasuk kedalam hak dalam pemenuhan kemaslahatan umat, terutama dalam aspek hukum, salah satu cabang hukum yang menjelaskan tentang hal ini adalah perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Istilah *Siyasah* berasal dari kata *sāsa*, yang mengandung makna mengatur, memerintah, dan mengurus, atau dapat diartikan sebagai pembuatan kebijakan dan politik. Tujuan dari *siyasah* adalah mengurus, mengatur, dan menetapkan kebijakan pada urusan-urusan yang bersifat politis untuk mencakup hal-hal tertentu. *Fiqh siyāsah* adalah bagian dari hukum Islam yang berfokus pada administrasi publik dan tata kelola pemerintahan dalam konteks kenegaraan (Rosyidi & Mahmuji, 2024). Secara umum, *fiqh siyāsah* mengatur bagaimana penguasa dan masyarakat harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai kemaslahatan bersama, termasuk dalam hal pemenuhan hak warga negara.

Berdasarkan Perda Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur Pengelolaan Limbah B3, aturan ini termasuk dalam kajian *masalah mursalah*. Secara spesifik, Perda ini berada pada tingkatan Al-Maslahah at-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat penyempurna. Kemaslahatan penyempurna ini berfungsi sebagai pelengkap kenyamanan yang membantu melengkapi kemaslahatan-kemaslahatan pokok. Contoh lain yang sejalan dengan *Maslahah Tahsiniyyah* meliputi rekomendasi untuk berpakaian indah, makan dengan gizi yang baik, menjalankan amalan sunah sebagai tambahan ibadah, dan berbagai cara untuk menghilangkan kotoran atau najis.

Permasalahan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pencemaran yang terjadi akibat pembuangan limbah ke aliran sungai mengganggu ekosistem air dan secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya sungai. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat memanfaatkan air sungai untuk mandi, mencuci, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya, bahkan menjadikannya sumber pangan dengan memanfaatkan ikan yang hidup di dalamnya. Ketika sungai tercemar, ikan-ikan mati dan kualitas air menurun drastis, sehingga kebutuhan gizi masyarakat tidak terpenuhi dan kesehatan mereka terancam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak kemaslahatan umat yang menuntut perlindungan atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama.

Dalam praktiknya, *masalah* berfungsi sebagai prinsip penuntun bagi para ulama dan mujtahid (ahli hukum) dalam melakukan ijtihad (penalaran hukum). Ketika dihadapkan pada masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (teks agama), para ulama dapat menggunakan prinsip *masalah* untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat (al-Zuhaili, 2011). Hal ini memberikan fleksibilitas dan dinamisasi dalam hukum Islam, memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial yang berubah.

Jika dilihat dari sudut pandang *Siyāsah dustūriyyah* mengenai Peraturan Daerah (Perda) Padang Lawas Utara No. 6 Tahun 2016, yang merupakan regulasi mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, peraturan daerah ini memiliki cakupan penting dalam kemaslahatan umum, keadilan dan pencegahan kerusakan, yaitu:

1. Dalam islam menekankan pemeliharaan lingkungan sebagai amanah kepada setiap orang, regulasi dalam Peraturan Daerah yang menetapkan tata cara pengelolaan limbah B3 ini sangat relevan untuk mencegah adanya kemudharatan lingkungan serta menjaga kesehatan masyarakat luas.
2. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Padang Lawas Utara No. 6 Tahun 2016 tersebut memberikan edukasi mengenai resiko, yang ditimbulkan ketika hal tersebut terjadi, maka dalam *siyāsah dustūriyyah*, hal ini dapat dianggap sebagai sah secara hukum walaupun tidak ada dalil eksplisit yang menjelaskan mengenai hal tersebut.
3. Pada peraturan daerah Padang Lawas Utara No. 6 Tahun 2016 menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk penyimpanan sementara limbah B3, mencerminkan respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan perlindungan lingkungan sesuai prinsip keadilan dan keselamatan umum.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan langkah positif menuju upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Regulasi ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga hak warga negara atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Namun, agar kebijakan tersebut efektif dan selaras dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*, implementasinya perlu disertai dengan tindakan nyata, pengawasan partisipatif, serta evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan umum yang diakui dalam hukum Islam sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan publik yang membawa kebaikan dan menghindarkan kemudharatan (Syarif & Ahmad, 2016). Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan hanya dapat terwujud jika mampu menjaga lima unsur pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), yakni agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Abdurrahman, 2020; Dusuki & Abdullah, 2007). Kerusakan terhadap salah satu unsur tersebut akan menimbulkan kemafsadatan yang berimplikasi pada ketidakseimbangan kehidupan masyarakat (Syarif & Ahmad, 2016). Oleh karena itu, menjaga

lingkungan merupakan bagian integral dari menjaga kemaslahatan umum, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih: “Kemaslahatan umum yang lebih luas lebih diutamakan atas kemaslahatan khusus (golongan tertentu).”

Selain itu, tanggung jawab menjaga kemaslahatan bukan hanya berada pada pemimpin, tetapi juga menuntut partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 30, yang menegaskan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi dengan tugas memelihara dan tidak merusaknya. Ayat ini menegaskan adanya hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Pemimpin memiliki mandat untuk melindungi unsur-unsur syar‘i masyarakat melalui kebijakan yang berkeadilan, sedangkan rakyat berkewajiban mendukung dan menaati kebijakan tersebut demi terwujudnya kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Musolli (2018) dan Djazuli (2019), pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bī’ah*) merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*) karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap lima prinsip dasar syariat tersebut (Djazuli, 2019; Musolli, 2018). Dengan demikian, perilaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan sejatinya termasuk bentuk pelanggaran terhadap *maqāṣid al-syarī’ah*. Dalam konteks ini, konsep kemaslahatan menurut Al-Ghazali harus senantiasa berlandaskan pada kehendak dan tujuan syara’, bukan pada kepentingan manusia semata, karena hanya kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan ilahiah itulah yang dapat membawa keberkahan dan keberlanjutan kehidupan.

Analisis terhadap Peraturan Daerah Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Keduanya berangkat dari kesadaran moral dan hukum bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban syar‘i yang bersumber dari *maqāṣid al-syarī’ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan lingkungan (*hifz al-bī’ah*). Fatwa MUI menegaskan bahwa membuang limbah atau sampah secara sembarangan, yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem, hukumnya haram, sedangkan mengelola dan mendaur ulangnya dengan cara yang bertanggung jawab merupakan kewajiban kolektif (*fard kifāyah*) (MUI, 2015). Dalam konteks ini, Perda No. 6 Tahun 2016 merupakan bentuk implementasi lokal dari prinsip syar‘i tersebut. Namun, analisis empiris menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma dan praktik, sebagaimana terlihat pada kasus pencemaran Sungai Barumun oleh PT. SSN. Hal ini menandakan lemahnya pelaksanaan peran *ulil amri* dalam menjaga kemaslahatan umum serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab ekologisnya. Dengan demikian, pelaksanaan Perda ini perlu diperkuat melalui sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai fikih lingkungan yang diatur dalam Fatwa MUI, sehingga kebijakan pengelolaan limbah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bernilai etis, spiritual, dan berdimensi keadilan ekologis sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum sepenuhnya berjalan efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kebijakan tersebut sejatinya telah mencerminkan prinsip-prinsip kemaslahatan publik dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat serta kelestarian lingkungan. Namun, lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri, serta tidak konsistennya penegakan hukum menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan

ini. Oleh karena itu, agar Perda ini benar-benar sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dan tujuan hukum Islam, diperlukan penguatan aspek implementatif melalui peningkatan kesadaran ekologis, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga kemaslahatan bersama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data yang berfokus pada implementasi Peraturan Daerah di satu wilayah studi, yakni Desa Siongotan, Kecamatan Simangambat. Temuan yang diperoleh belum sepenuhnya mewakili kondisi pengelolaan limbah B3 di seluruh wilayah Padang Lawas Utara. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis normatif dan konseptual dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, sehingga belum menggali secara mendalam aspek teknis operasional maupun dinamika sosial yang memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara atau observasi langsung, serta mengintegrasikan analisis kelembagaan dan partisipasi masyarakat agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan limbah B3 dalam kerangka hukum Islam dan kebijakan publik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), Article 1. <https://journal.uin-alaudhin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Almawardi. (1994). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkaamus-Shulthaaniyah wal-wilaayaatud-diiniyyah* (A. H. Al-Kattani & K. Nurdin, Trans.). Gema Insani Press.
- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (A. H. Al-Kattani, Trans.; Vol. 10). Gema Insani.
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205–244. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>
- Dewi, D. S. K. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih* (8th ed.). Prenada Media Group.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- e-news. (2021, Agustus). Air Menghitam Ikan Bermatian, Limbah PT. SSN Diduga Cemari Sungai Barumun. *E-News.Id*. <https://www.e-news.id/2021/08/air-menghitam-ikan-bermatian-limbah-pt.html>
- Indonesia, P. P. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Indonesia, P. P. (2014). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5555/pp-no-101-tahun-2014>
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia.
- MUI. (2015, January 1). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 47 Tahun 2014 Tentang PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN - Kencana Online Digital*. <https://kencanaonline.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-47-tahun-2014-tentang-pengelolaan-sampah-untuk-mencegah-kerusakan-lingkungan.html>
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Awig Awig*, 4(1), 65–76.
- Shetty, S. S., D, D., S, H., Sonkusare, S., Naik, P. B., Kumari N, S., & Madhyastha, H. (2023). Environmental pollutants and their effects on human health. *Heliyon*, 9(9), e19496. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19496>
- Syarif, A., & Ahmad, R. bin. (2016). Konsep Maslahah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqashid al-Syariah: Satu Analisis. *Ijtihad*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>
- Utami, K. T., & Syafrudin, S. (2018). PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) STUDI KASUSPT. HOLCIM INDONESIA, TBK NAROGONG PLANT. *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi Dan Pengembangan*

- Teknik Lingkungan*, 15(2), 127–132. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v15i2.127-132>
- Utara, P. D. K. P. L. (2016). *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/22577/perda-kab-padang-lawas-utara-no-6-tahun-2016>
- Wardhani, E., & Salsabila, D. (2021b). Analisis Sistem Pengelolaan Limbah B3 Di Industri Tekstil Kabupaten Bandung. *Rekayasa Hijau : Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, 5(1), 15–26. <https://doi.org/10.26760/jrh.v5i1.15-26>
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (2nd ed.). CV Keni Media.
- Wiryawan, I. R., & Pharmawati, K. (2024). Evaluasi pengelolaan limbah B3 cair proses produksi pada industri manufaktur di PT. Z, Kota Bandung. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 8(2), 132–142. <https://doi.org/10.36813/jplb.8.2.132-142>